



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran (Pembetulan Akta)

No. SK : Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 201

Persyaratan

1. Mengisi Form permohonan Pembetulan akta
2. Membawa fotokopi KTP pelapor
3. Membawa fotokopi dokumen pendukung yang menyebabkan pembetulan akta
4. Membaw fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Mengambil nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data sekaligus menginput data ke dalam sistem
5. Operator akan memberikan bukti pengambilan jika dokumen sudah lengkap/benar/tidak ada kendala
6. Operator akan mengembalikan jika dokumen belum lengkap/tidak benar/ada kendala
7. Operator melakukan pencetakan dan mengajukan draft ke pejabat verifikator
8. pejabat verifikator akan melakukan verifikasi dan mengajukan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
9. Dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
10. Petugas pengambilan mencetak dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
11. Petugas pengambilan memberikan kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Rentang waktu penyelesaian selama 1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta

Pengaduan Layanan

WA: 081365332912

Telp: 075594522

Email: disdukcabil.swl@gmail.com

SP4N-LAPOR